



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan, pembangunan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah dengan usaha penyertaan modal;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo dalam pertumbuhan perekonomian daerah, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, serta sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 71 ayat (6) dan ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Tingkat II Probolinggo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 1987 Nomor 7 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Penyertaan Modal adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Probolinggo.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Milik Pemerintah Kota Probolinggo yang bergerak dalam pelayanan air minum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai unsur Bendahara Umum Daerah.
10. Laba adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih lebih antara harga penjualan yg lebih besar dan biaya produksi.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk meningkatkan pelayanan, pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah.

BAB IV
JENIS, SUMBER DANA DAN BESARAN
PENYERTAAN MODAL
Bagian Pertama
Jenis dan Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo ditetapkan dalam bentuk aset dan dana serta merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD Pemerintah Kota Probolinggo.

Bagian Kedua
Besaran dan Waktu

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD Kota Probolinggo;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 7.607.051.764,99 (*Tujuh milyar enam ratus tujuh juta lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 6.023.851.763,99 (*enam milyar dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen*) dengan rincian :
 1. Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp. 276.673.629,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan*);
 2. Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo yang dipisahkan sebesar Rp. 5.168.651.834,99 (*lima milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen*);
 3. Penyertaan Modal Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Tahun 1999/2000 sebesar Rp. 578.526.300,- (*lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah*)
 - b. Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar Rp. 1.033.200.000,- (*satu milyar tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) yang disertakan pada Tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pengadaan Pipa Tersier Tahun 2009 sebesar Rp. 555.000.000,- (*lima ratus lima puluh lima juta rupiah*);

2. Peningkatan Instalasi Listrik/Daya Tahun 2010 sebesar Rp. 478.200.000,- (*empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
 - c. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Probolinggo pada PDAM Kota Probolinggo sebesar Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dianggarkan pada Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2011.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan bertambah menjadi Rp. 8.542.051.764,99 (*Delapan milyar lima ratus empat puluh dua juta lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen*) sampai dengan Tahun 2013 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan pipanisasi instalasi listrik, pemeliharaan ground reservoir dan perbaikan rumah pompa;
 - (5) Penempatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan struktur permodalan pada PDAM Kota Probolinggo dalam Pembangunan Daerah; dan
 - c. meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penarikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo dilakukan dalam rangka :
 - a. pengalihan aset / modal Pemerintah Daerah pada Usaha / Persero yang lebih menguntungkan; dan
 - b. kebutuhan modal / keuangan daerah yang mengharuskan dilakukan penarikan Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap memperhatikan kepentingan PDAM Kota Probolinggo dan tidak merugikan konsumen.

Pasal 8

Besarnya Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 9

Sebagai pemegang modal pada PDAM Kota Probolinggo, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai dana yang disertakan sesuai dengan ketentuan pembagian laba sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madya Tingkat II Probolinggo.

Pasal 10

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disetorkan ke Bendahara Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD untuk Tahun Anggaran berkenaan sebagai kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PDAM sebagai penerima penyertaan Modal Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap Tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM :

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang maju dan berkembang, untuk itu Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dengan jumlah penduduk yang semakin padat, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan terhadap pengguna PDAM Kota Probolinggo. Hal ini perlu dukungan permodalan yang kuat dan meningkatkan peran dan fungsi PDAM Kota Probolinggo dalam meningkatkan pertumbuhan, perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai pelaksanaan dalam Pasal 71 ayat (6) dan ayat (7), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sehingga kedepan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.

===== &&& =====